



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Syaiful Ramadhan bin Sumardi
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/19 Juni 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata,
Kabupaten Bener Meriah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syaiful Ramadhan Bin Sumardi ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 82/Pid.B/2021/PN Str tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2021/PN Str tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan

barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL RAMADHAN Bin SUMARDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama yaitu pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIFUL RAMADHAN Bin SUMARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) exemplar BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan nomor No M-02148088 dengan nama pemilik BAHTIAR;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor 12181904/AC/2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Merk Honda Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, nomor rangka MH1JFP125GK529108, nomor mesin JFP1E2498839, tanpa nomor polisi.
dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa HIRMAN ALS AMAN JUL Bin UJAI (PDM-41/OHARDA/11/2021)

- 1 (satu) buah kunci leter T warna hitam;
- 5 (lima) buah besi dengan Panjang \pm 6 cm yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci leter T;
- 1 (satu) buah tas model sandang warna coklat yang terdapat tulisan Professional Sport.
dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa SYAIFUL RAMADHAN Bin SUMARDI (PDM-46/OHARDA/11/2021)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dirinya menyesal dan mengakui kesalahannya, serta Terdakwa meminta keringanan pidananya dikarenakan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SYIAFUL RAMADHAN Bin SUMARDI** pada hari Sabtu tanggal 29 November 2020 sekira Pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan November 2020 bertempat di Kp. Purwosari Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, "**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor miliknya berkeliling di wilayah Kec. Bandar tibul niat terdakwa untuk melihat lokasi yang cocok untuk melakukan aksi pencuriandi Kp. Purwosari Kec. Bandar Kab. Bener Meriah tepatnya dibelakang menasah terdakwa melihat tenda dan teratak yang sudah terpasang sehingga terdakwa merasa nyaman untuk melakukan aksi pencurianya.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa menyiapkan alat untuk melakukan pencuriannya yaitu berupa 1 (satu) buah kunci Leter T warna hitam beserta 5 (lima) buah besi berukuran Panjang kurang lebih 6 Cm yang telah dipipihkan yang dimasukan kedalam tas sandang warna coklat bertuliskan Profesional Sport kemudian terdakwa pergi kelokasi pesta tersebut sekira pukul 10.30 Wib terdakwa melihat banyak sepeda motor terparkir dibelakang menasah lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya di sebuah masjid AL-FALAH yang lokasinya tidak jauh sekitar 200 meter kemudian terdakwa berjalan kaki menuju belakang menasah setelah memantau keadaan aman kemudian terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah Putih selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter T dari tas miliknya dan langsung memasukan kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan secara paksa memutarakan kearah kanan sehingga lubang kunci tersebut rusak dan lampu kunci kontak tersebut menyala, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ASNIATI Binti MARSALEH setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke sebuah Sekolah Dasar di Kp. Ramung Kec. Permata Kab. Bener Meriah untuk disembunyikan selanjutnya terdakwa pulang dengan menumpangi Truck sayur menjemput sepeda motor miliknya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi HERMAN Alias AMAN JUL untuk mejual sepeda motor tersebut dan laku terjual seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan membagikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Herman sebagai upah penjualan sepeda motor tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi ASNIATI Binti MARSALEH mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah nomor rangka: MH1JFP125GK529108 Nomor Mesin: JFP1E2498839 tanpa nomor polisi atau sejumlah kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asnianti binti Marsaleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Asnianti pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Asnianti telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Asnianti;
- Bahwa keterangan Saksi Asnianti yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Asnianti sampaikan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi Asnianti mengalami pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY Saksi Asnianti memiliki dokume kepemilikan berupa 1 (satu) eksemplar BPKB dengan nomor Seri No M-02148088 dengan nama pemilik BAHTIAR dan 1 (Satu) Lembar STNK dengan nomor 12181904/AC/2016;
- Bahwa Saksi Asnianti kehilangan sepeda motornya pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kampung Purwoasri, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat itu Saksi Asnianti memarkirkan sepeda motor miliknya di parkir belakang sebuah meunasah yang terletak di Kampung Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dikarenakan pada saat itu Saksi Asnianti sedang menghadiri acara resepsi pernikahan keluarganya yang bertempat di Kampung Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan jarak antara parkir meunasah dengan lokasi pesta dekat;
- Bahwa Saksi Asnianti memarkirkan sepeda motornya di belakang meunasah tersebut dikarenakan di lokasi acara resepsi pernikahan tersebut tidak memiliki tempat parkir;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik Saksi Asnianti pada saat diparkir dalam keadaan terkunci;
- Bahwa di tempat parkir belakang meunasah tempat Saksi Asnianti memarkirkan sepeda motor miliknya tidak ada petugas yang menjaga kendaraan di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi Asnianti membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY merupakan sepeda motor milik Saksi Asnianti yang telah hilang dicuri oleh seseorang;
- Bahwa Saksi Asnianti tidak mengetahui pihak yang telah mengambil secara tanpa izin terhadap sepeda motor miliknya serta tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terhadap hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY milik

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Asnianti tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi Asnianti memarkirkan sepeda motor miliknya di belakang meunasah tidak terdapat hal yang mencurigakan;

Terhadap keterangan Saksi Asnianti, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

2. Saksi Juri Wahyudi alias Pak Etek bin Saparudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Juri pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Juri telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Juri;

- Bahwa keterangan Saksi Juri yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Juri sampaikan pada sidang hari ini;

- Bahwa Saksi Juri merupakan pihak yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY dari Saksi Hirman;

- Bahwa Saksi Juri membeli sepeda motor tersebut di rumah Saksi Hirman yang terletak di Kampung Uning Sejuk Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi Juri membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY yang Saksi Juri beli dari Saksi Hirman pada saat itu kondisi nomor polisinya sudah dilepas atau tanpa nomor polisi;

- Bahwa Saksi Juri tidak mengetahui bagaimana Saksi Hirman mendapatkan sepeda motor tersebut, namun Saksi Juri menyadari sepeda motor tersebut dijual dengan harga yang terlalu rendah dibandingkan dengan harga sepeda motor yang sejenis;

- Bahwa Saksi Juri juga menyadari terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY merupakan dari hasil kejahatan dikarenakan pada saat dijual tidak disertakan dengan dokumen kepemilikan serta nomor polisinya juga telah dicopot;

- Bahwa Saksi Juri sudah sebanyak 4 (empat) kali membeli sepeda motor tanpa nomor polisi serta dokumen kepemilikan dari Saksi Hirman yaitu pada tahun 2020 di bulan yang Saksi Juri tidak ingat lagi, kemudian pada bulan Maret 2021, bulan April 2021, dan terakhir pada bulan Mei 2021;

- Bahwa terhadap sepeda motor yang Saksi beli dari Saksi Hirman berupa 1 (satu)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY digunakan untuk kendaraan sehari-hari;

- Bahwa alasan Saksi Juri membeli sepeda motor dari Saksi Hirman dikarenakan harga sepeda motor relatif jauh lebih murah dari harga normal di pasaran, kemudian Saksi Juri bisa menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli dari Saksi Hirman, sehingga dari penjualan sepeda motor tersebut Saksi Juri bisa mendapatkan keuntungan dan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan saya sehari-hari;

- Bahwa setelah Saksi Juri membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY dari Saksi Hirman kemudian Saksi merubah bentuk sepeda motor tersebut dengan mengganti velgnya menjadi velg *racing* berwarna hitam dengan tujuan agar pemilik asli sepeda motor tersebut tidak mengenali sepeda motornya yang telah hilang dicuri oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY memiliki kunci kontak yang sudah rusak dan Saksi Juri bisa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan jenis kunci apapun;

Terhadap keterangan Saksi Juri, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

3. Saksi Hirman alias Aman Jul bin Ujai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hirman pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Hirman telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Hirman;

- Bahwa keterangan Saksi Hirman yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Hirman sampaikan pada sidang hari ini;

- Bahwa Saksi Hirman merupakan pihak yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY dari Terdakwa pada bulan November 2020 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah Saksi Hirman di Kampung Uning Sejuk, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi Hirman membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY dari Terdakwa dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa awal Saksi Hirman membeli sepeda motor tersebut terhadap nomor polisinya sudah dicopot oleh Terdakwa namun velgnya masih menggunakan velg jari-jari;

- Bahwa alasan Saksi Hirman membeli sepeda motor dari Terdakwa dikarenakan harga sepeda motor relatif jauh lebih murah dari harga normal di pasaran, kemudian Saksi Hirman bisa menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli dari Terdakwa, sehingga dari penjualan sepeda motor tersebut Saksi Hirman bisa mendapatkan keuntungan dan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan saya sehari-hari;

- Bahwa 10 (sepuluh) hari sebelum Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut, Saksi Hirman sempat menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk mencarikan sepeda motor merek Honda Beat tanpa dilengkapi dokumen untuk Saksi Hirman beli, berdasarkan hal tersebut kemudian Terdakwa melakukan pencurian untuk memenuhi permintaan Saksi Hirman terkait sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada saya bahwa sepeda motor yang telah dijualnya kepada Saksi Hirman adalah hasil curian yang dilakukannya di sebuah tempat pesta yang terletak di sebuah kampung di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi Hirman sudah membeli sepeda motor dari Terdakwa adalah sebanyak 9 (sembilan) kali;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY yang Saksi Hirman beli dari Terdakwa dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian dijual kembali kepada Saksi Juri dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY yang dilakukan oleh Saksi Hirman kepada Saksi Juri, Saksi Hirman mendapatkan keuntungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi Hirman menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY kepada Saksi Juri tidak disertakan dokumen-dokumen kepemilikan serta tanpa nomor polisi dikarenakan sudah dicopot oleh Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa Saksi Juri sudah membeli sepeda motor kepada Saksi Hirman sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Hirman, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan sebelumnya oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa tidak merasa ditekan, dipaksa, atau diancam;
- Bahwa dihadapan penyidik Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) dalam berkas penyidikan adalah benar merupakan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Bener Meriah pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa merupakan pihak yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY secara tanpa izin dari Saksi Asnianti pada tanggal 29 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 28 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa berangkat untuk berkeliling di wilayah Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa berkeliling dengan tujuan untuk melihat lokasi yang cocok untuk melakukan aksi pencurian, selanjutnya di Kampung Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah tepatnya di belakang meunasah, Terdakwa melihat sebuah tenda atau teratak yang sudah terpasang, kemudian Terdakwa berencana untuk melakukan aksi pencurian di tempat keramaian dengan alasan bahwa sudah merasa nyaman untuk melakukan aksi pencurian di situasi ramai. Keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa menyiapkan alat untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam, 5 (lima) buah besi dengan panjang ± 6 (enam) centimeter yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci letter T yang kemudian dimasukkan ke dalam tas sandang berwarna coklat yang bertuliskan Professional Sport dan Terdakwa beranjak pergi ke lokasi pesta yang telah ditentukan sebelumnya yakni di Kampung Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa melihat banyak sepeda motor yang diparkir di belakang sebuah meunasah, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di sebuah Masjid Al Falah berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari parkir Meunasah yang merupakan lokasi Terdakwa melakukan aksi pencuriannya. Untuk menuju tempat tersebut Terdakwa berjalan kaki menuju belakang meunasah tempat sepeda motor terparkir milik masyarakat yang menghadiri pesta yang ada di belakang meunasah tersebut, di tempat tersebut Terdakwa belum melakukan aksi pencurian karena harus memantau situasi di seputaran lokasi meunasah, setelah merasa aman, kemudian Terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna merah putih, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci letter T dan anak kunci yang sudah disiapkan di dalam tas sandang, setelah itu Terdakwa mengarahkan anak kunci leter T ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian memutar kunci kearah kanan hingga lampu dari sepeda motor tersebut menyala. Setelah itu secara leluasa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke sebuah rumah yang berada di Kampung Ramung, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dan menyembunyikan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menaiki mobil truk pengangkut sayur untuk menumpang dan mengambil sepeda motor miliknya yang sebelumnya ditinggalkan di Masjid Al Falah;

- Bahwa setelah mencuri sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hirman untuk menjual sepeda motor yang telah Terdakwa curi sebelumnya dari Kampung Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY sebelum dijual kepada Saksi Hirman, Terdakwa mencabut nomor polisinya terlebih dahulu agar tidak ketahuan oleh pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY kepada Saksi Hirman dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hirman atas jasanya yang telah menjual sepeda motor curian tersebut sehingga secara bersih Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY merupakan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil secara tanpa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin dari pemiliknya;

- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam dan 5 (lima) buah besi dengan panjang \pm 6 (enam) cm yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci letter T;
- Bahwa untuk kunci letter T Terdakwa beli di toko bangunan yang terletak di Kampung Buntul, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk 5 (lima) buah besi panjang \pm 6 (enam) cm dibeli dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY dilakukan secara tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Asnianti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) eksemplar BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan nomor No M-02148088 dengan nama pemilik BAHTIAR;
2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor 12181904/AC/2016;
3. 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Merek Honda Beat X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, nomor rangka MH1JFP125GK529108, nomor mesin JFP1E2498839, tanpa nomor polisi.
4. 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam;
5. 5 (lima) buah besi dengan Panjang \pm 6 cm yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci letter T;
6. 1 (satu) buah tas model sandang warna coklat yang terdapat tulisan Professional Sport.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Asnianti mengalami pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY Saksi Asnianti memiliki dokume kepemilikan berupa 1 (satu) eksemplar BPKB dengan nomor Seri No M-02148088 dengan nama pemilik BAHTIAR dan 1 (Satu) Lembar STNK dengan nomor 12181904/AC/2016;
- Bahwa Saksi Asnianti kehilangan sepeda motornya pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kampung Purwoasri, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat itu Saksi Asnianti memarkirkan sepeda motor miliknya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran belakang sebuah meunasah yang terletak di Kampung Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dikarenakan pada saat itu Saksi Asnianti sedang menghadiri acara resepsi pernikahan keluarganya yang bertempat di Kampung Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan jarak antara parkiran meunasah dengan lokasi pesta dekat;

- Bahwa Saksi Asnianti membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY merupakan sepeda motor milik Saksi Asnianti yang telah hilang dicuri oleh seseorang;

- Bahwa terhadap hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY milik Saksi Asnianti tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa merupakan pihak yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY secara tanpa izin dari Saksi Asnianti pada tanggal 29 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya seorang diri;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 28 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa berangkat untuk berkeliling di wilayah Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa berkeliling dengan tujuan untuk melihat lokasi yang cocok untuk melakukan aksi pencurian, selanjutnya di Kampung Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah tepatnya di belakang meunasah, Terdakwa melihat sebuah tenda atau teratak yang sudah terpasang, kemudian Terdakwa berencana untuk melakukan aksi pencurian di tempat keramaian dengan alasan bahwa sudah merasa nyaman untuk melakukan aksi pencurian di situasi ramai. Keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa menyiapkan alat untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam, 5 (lima) buah besi dengan panjang ± 6 (enam) centimeter yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci letter T yang kemudian dimasukkan ke dalam tas sandang berwarna coklat yang bertuliskan Professional Sport dan Terdakwa beranjak pergi ke lokasi pesta yang telah ditentukan sebelumnya yakni di Kampung Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa melihat banyak sepeda motor yang diparkir di

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebuah meunasah, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di sebuah Masjid Al Falah berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari parkir Meunasah yang merupakan lokasi Terdakwa melakukan aksi pencuriannya. Untuk menuju tempat tersebut Terdakwa berjalan kaki menuju belakang meunasah tempat sepeda motor terparkir milik masyarakat yang menghadiri pesta yang ada di belakang meunasah tersebut, di tempat tersebut Terdakwa belum melakukan aksi pencurian karena harus memantau situasi di seputaran lokasi meunasah, setelah merasa aman, kemudian Terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna merah putih, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci letter T dan anak kunci yang sudah disiapkan di dalam tas sandang, setelah itu Terdakwa mengarahkan anak kunci letter T ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian memutar kunci ke arah kanan hingga lampu dari sepeda motor tersebut menyala. Setelah itu secara leluasa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke sebuah rumah yang berada di Kampung Ramung, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dan menyembunyikan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menaiki mobil truk pengangkut sayur untuk menumpang dan mengambil sepeda motor miliknya yang sebelumnya ditinggalkan di Masjid Al Falah;

- Bahwa setelah mencuri sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hirman untuk menjual sepeda motor yang telah Terdakwa curi sebelumnya dari Kampung Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY sebelum dijual kepada Saksi Hirman, Terdakwa mencabut nomor polisinya terlebih dahulu agar tidak diketahui oleh pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY kepada Saksi Hirman dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hirman atas jasanya yang telah menjual sepeda motor curian tersebut sehingga secara bersih Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY merupakan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil secara tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam dan 5 (lima) buah besi dengan panjang \pm 6 (enam) cm yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci letter T;

- Bahwa untuk kunci letter T Terdakwa beli di toko bangunan yang terletak di Kampung Buntul, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk 5 (lima) buah besi panjang \pm 6 (enam) cm dibeli dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY dilakukan secara tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Asnianti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada

barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu dilakukan dengan membongkar atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan unsur yang merujuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum serta tidak melekat alasan pemaaf dan pembenar pada dirinya, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Syaiful Ramadhan bin Sumardi yang dalam persidangan telah membenarkan identitasnya yang telah tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat gangguan kesehatan pada diri Terdakwa maupun gangguan secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil (*wagnemen*) pada KUHP tidak memberikan penjelasan secara eksplisit namun pada dasarnya mengambil sebagai unsur

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objektif (perbuatan) yaitu mengambil dari tempat dimana suatu benda itu berada serta mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain hal yang mana sejalan dengan pendapat dari Simons;

Menimbang, bahwa barang sebagai objek pencurian pada dasarnya harus merupakan kepunyaan orang lain baik seluruhnya maupun sebagian. Hal ini dikarenakan tindak pidana pencurian pada dasarnya merupakan tindak pidana terhadap harta kekayaan sehingga setiap barang tersebut harus memiliki nilai yang ekonomis menurut pemiliknya;

Menimbang, bahwa Saksi Asnianti mengalami pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY Saksi Asnianti memiliki dokumen kepemilikan berupa 1 (satu) eksemplar BPKB dengan nomor Seri No M-02148088 dengan nama pemilik BAHTIAR dan 1 (Satu) Lembar STNK dengan nomor 12181904/AC/2016;

Menimbang, bahwa Saksi Asnianti kehilangan sepeda motornya pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kampung Purwasari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa terhadap hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY milik Saksi Asnianti tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan pihak yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY secara tanpa izin dari Saksi Asnianti pada tanggal 29 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Purwasari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya seorang diri;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 28 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa berangkat untuk berkeliling di wilayah Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa berkeliling dengan tujuan untuk melihat lokasi yang cocok untuk melakukan aksi pencurian, selanjutnya di Kampung Purwasari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah tepatnya di belakang meunasah, Terdakwa melihat sebuah tenda atau teratak yang sudah terpasang, kemudian Terdakwa berencana untuk melakukan aksi pencurian di tempat keramaian dengan alasan bahwa sudah merasa nyaman untuk melakukan aksi pencurian

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di situasi ramai. Keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa menyiapkan alat untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam, 5 (lima) buah besi dengan panjang \pm 6 (enam) centimeter yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci letter T yang kemudian dimasukkan ke dalam tas sandang berwarna coklat yang bertuliskan Professional Sport dan Terdakwa beranjak pergi ke lokasi pesta yang telah ditentukan sebelumnya yakni di Kampung Purvosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa melihat banyak sepeda motor yang diparkir di belakang sebuah meunasah, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di sebuah Masjid Al Falah berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari parkir Meunasah yang merupakan lokasi Terdakwa melakukan aksi pencuriannya. Untuk menuju tempat tersebut Terdakwa berjalan kaki menuju belakang meunasah tempat sepeda motor terparkir milik masyarakat yang menghadiri pesta yang ada di belakang meunasah tersebut, di tempat tersebut Terdakwa belum melakukan aksi pencurian karena harus memantau situasi di seputaran lokasi meunasah, setelah merasa aman, kemudian Terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna merah putih, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci letter T dan anak kunci yang sudah disiapkan di dalam tas sandang, setelah itu Terdakwa mengarahkan anak kunci letter T ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian memutar kunci ke arah kanan hingga lampu dari sepeda motor tersebut menyala. Setelah itu secara leluasa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke sebuah rumah yang berada di Kampung Ramung, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dan menyembunyikan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menaiki mobil truk pengangkut sayur untuk menumpang dan mengambil sepeda motor miliknya yang sebelumnya ditinggalkan di Masjid Al Falah;

Menimbang, bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam dan 5 (lima) buah besi dengan panjang \pm 6 (enam) cm yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci letter T;

Menimbang, bahwa untuk kunci letter T Terdakwa beli di toko bangunan yang terletak di Kampung Buntul, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk 5 (lima) buah besi panjang \pm 6 (enam) cm dibeli dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY dilakukan secara tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Asnianti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa yang telah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY dilakukan secara tanpa izin dari pemiliknya, yaitu Saksi Asnianti dan perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian ekonomis terhadap Saksi Asnianti, dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum adalah diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambil seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum menurut Lamintang adalah secara tidak sah yang meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa diketahui pada fakta hukum Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY yang merupakan milik Saksi Asnianti;

Menimbang, bahwa setelah mencuri sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hirman untuk menjual sepeda motor yang telah Terdakwa curi sebelumnya dari Kampung Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY sebelum dijual kepada Saksi Hirman, Terdakwa mencabut nomor polisinya terlebih dahulu agar tidak diketahui oleh pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY kepada Saksi Hirman dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hirman atas jasanya yang telah menjual sepeda motor curian tersebut sehingga secara bersih Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY merupakan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil secara



tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sejatinya barang yang telah Terdakwa curi tersebut merupakan milik Saksi Asnianti yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan di persidangan, namun Terdakwa memanfaatkan barang tersebut seolah-olah miliknya dengan cara menjual kepada Saksi Hirman, sehingga hal tersebut sudah bertentangan dengan hak orang lain yaitu Saksi Asnianti sebagai pemiliknya yang sah, dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu dilakukan dengan membongkar atau memanjat;

Menimbang, bahwa pengertian anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak kunci palsu menurut Pasal 100 KUHPidana termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci, dengan demikian segala bentuk alat yang bukan merupakan kunci sebenarnya merupakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY yaitu berupa 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam dan 5 (lima) buah besi dengan panjang ± 6 (enam) cm yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci letter T;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa belum melakukan aksi pencurian karena harus memantau situasi di seputaran lokasi meunasah tempat diparkirnya sepeda motor milik korban, setelah merasa aman, kemudian Terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna merah putih, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci letter T dan anak kunci yang sudah disiapkan di dalam tas sandang, setelah itu Terdakwa mengarahkan anak kunci letter T ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian memutar kunci kearah kanan hingga lampu dari sepeda motor tersebut menyala. Setelah itu secara leluasa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke sebuah rumah yang berada di Kampung Ramung, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan kunci letter T beserta anak kuncinya untuk menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY tidaklah menggunakan kunci yang seharusnya dan hal ini dapat dikatakan menggunakan suatu kunci palsu, dengan demikian unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu, atau jabatan palsu dilakukan dengan membongkar atau memanjat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Beny Kriswardana, S.H., M.Kn berbeda pendapat dengan alasan jika perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum melainkan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dua kondisi didalam unsur Pasal 363 ayat (1) Ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah Hakim Anggota II jabarkan diatas dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY dengan cara menaiki sepeda motor tersebut lalu menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci later T yang telah dimodifikasi yang berdasarkan pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk kedalam kategori kunci palsu namun dalam hubungannya dengan pasal Pasal 363 ayat (1) Ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan tindak pidana yang memenuhi unsur didalam pasal ini sebab Terdakwa dalam mengambil mobil tersebut Terdakwa tidaklah masuk kedalam suatu tempat dengan cara memakai kunci palsu dan tidak pula dalam mencapai/ memasukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY dalam kekuasaannya dengan menggunakan kunci palsu sebab Hakim Anggota II berpendapat kunci stop kontak starter mesin pada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Type X1B02N04L0 A/T, warna putih merah, Nomor Rangka MH1JFP125GK529108, Nomor Mesin JFP1E2498839, Nomor Polisi BL 4113 UY merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari sepeda motor itu sendiri yang terdakwa ambil sehingga Hakim Anggota II dengan mencermati penjelasan unsur pasal 363 ayat (1) Ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dikemukakan oleh R. Soesilo menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur didalam pasal ini kecuali Terdakwa mengambil suatu barang didalam mobil tersebut atau mobil tersebut berada didalam pagar dan cara Terdakwa untuk membuka pagar tersebut dengan menggunakan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci palsu maka dalam hal demikian perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah pada perkara yang lain, dengan demikian masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dan penahanan dilakukan dalam perkara yang lain, maka Majelis Hakim tidak menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam, 5 (lima) buah besi dengan panjang \pm 6 (enam) cm yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci letter T, dan 1 (satu) buah tas model sandang warna coklat yang terdapat tulisan Professional Sport yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Syaiful Ramadhan bin Sumardi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Syaiful Ramadhan bin Sumardi (83/Pid.B/2021/PN Str);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) exemplar BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan nomor No M-02148088 dengan nama pemilik BAHTIAR;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor 12181904/AC/2016;
- 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Merek Honda Beat X1B02N04L0 A/T ,warna putih merah ,nomor rangka MH1JFP125GK529108, nomor mesin JFP1E2498839 , tanpa nomor polisi.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Hirman alias Aman Jul bin Ujai, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Hirman alias Aman Jul bin Ujai (87/Pid.B/2021/PN Str);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Asnianti binti Marsaleh;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah atas perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Ramadhan bin Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan nomor No M-02148088 dengan nama pemilik BAHTIAR;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor 12181904/AC/2016;
 - 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Merek Honda Beat X1B02N04L0 A/T ,warna putih merah ,nomor rangka MH1JFP125GK529108, nomor mesin JFP1E2498839 , tanpa nomor polisi;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Hirman alias Aman Jul bin Ujai (87/Pid.B/2021/PN Str);
 - 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam;
 - 5 (lima) buah besi dengan panjang \pm 6 (enam) cm yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci letter T;
 - 1 (satu) buah tas model sandang warna coklat yang terdapat tulisan Professional Sport;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Syaiful Ramadhan bin Sumardi (83/Pid.B/2021/PN Str);
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, oleh kami, Ricky Fadila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alhando, S.H., M.H., Beny Kriswardana, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Fadillah Usman, S.H., Beny Kriswardana, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Joni Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Dizki Liando, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bener Meriah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadillah Usman, S.H.

Ricky Fadila, S.H.

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Joni Fernando, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)